

**PEMIKIRAN SYEKH NAWAWI AL-BANTANI TENTANG HAK DAN
KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB ‘UQŪD AL-LUJJAIN FĪ
BAYĀN ḤUQŪQ AZ-ZAUJAIN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

NUSAIBAH

NIM : 17103050098

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Hukum Islam menetapkan bahwa pernikahan dilakukan dengan akad antara laki-laki dan perempuan sehingga timbullah hak dan kewajiban bagi suami istri. Hak dan kewajiban suami istri bertujuan untuk mencapai keutuhan dan keharmonisan keluarga. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri sudah pasti tidak dapat terlepas kaitannya dengan peran-peran yang harus dilakukan dalam rumah tangga. Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitabnya *'Uqūd al-Lujjain fī Bayān Ḥuqūq az-Zaujain* membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam pandangan Islam yang ditulis pada 1294 H. Zaman saat ini sudah berkembang dan mulai berubah, sehingga tampaknya konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab ini sudah tidak kompatibel untuk digunakan pada zaman sekarang. Penelitian ini membahas tentang pandangan Syekh Nawawi al-Bantani mengenai hak dan kewajiban suami istri dan relevansinya dengan kehidupan keluarga masa kini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan sosiologi. Dalam metode pengumpulan data, peneliti menggunakan kitab *'Uqūd al-Lujjain fī Bayān Ḥuqūq az-Zaujain* sebagai data primer, dokumentasi berupa buku-buku, skripsi, dan jurnal yang berkaitan sebagai data sekunder, dan teknik wawancara sebagai data tersier untuk melihat relevansinya di kehidupan nyata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep hak dan kewajiban suami istri yang digunakan oleh keluarga masa kini sebagian sama dengan konsep yang dipaparkan oleh Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitab *'Uqūd al-Lujjain*, namun ada pula sebagian konsep yang sudah tidak sesuai. Kitab ini masih agak layak dijadikan referensi namun tetap memerlukan penyesuaian dan pembaharuan agar sesuai dengan kehidupan keluarga zaman modern.

Kata Kunci: *Hak dan Kewajiban, Suami Istri, Syekh Nawawi al-Bantani*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nusaibah
NIM : 17103050098
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : "PEMIKIRAN SYEKH NAWAWI AL-BANTANI
TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
DALAM KITAB 'UQŪD AL-LUJJA'IN FĪ BAYĀN HUQŪQ
AZ-ZAUJĀ'IN"

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 9 Jumadil Awal 1444 H
4 Desember 2022 M

Saya yang menyatakan,



Nusaibah
NIM. 17103050098

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nusaibah

Kepada yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb .

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nusaibah

Nim : 17103050098

Judul : "PEMIKIRAN SYEKH NAWAWI AL-BANTANI TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB 'UQŪD AL-LUJJAIN FĪ BAYĀN ḤUQŪQ AZ-ZAUJAIN"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas partisipasinya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Jumadil Awal 1444 H

5 Desember 2022 M

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.

NIP. 19641008 199103 1 002

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1781/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : PEMIKIRAN SYEKH NAWAWI AL-BANTANI TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB *BUQ'UD AL-LUJJAIN FI BAY'AN HUQ'UQ AZ-ZAUJA'IN*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUSAIBAH
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050098
Telah diujikan pada : Rabu, 14 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 63a563ca0991e



Penguji I
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63a47e0b63aa3



Penguji II
Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 63a520f53186



Yogyakarta, 14 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a56e2ab6d2

MOTTO

“Kita bukanlah dewa ataupun jenius sejati. Selangkah demi selangkah, kita membuat sesuatu dengan bersusah payah. Percobaan dan kegagalan, bukankah kita sudah sering melaluinya?”

(Ishigami Senku - Dr. Stone)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan memuji Allah SWT beserta rasa syukur, kupersembahkan skripsi ini untuk:

Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan

Teman-teman seperjuangan HKI'17 pembagi canda-tawa dan susah-senang

Almameter tempat aku menuntut ilmu, UIN Sunan Kalijaga

Agama, Nusa, dan Bangsa

* * *



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa'	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah*

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

اَ فَعَلَ	fathah	ditulis	a <i>fa'ala</i>
إِ نُكِرَ	kasrah	ditulis	i <i>zukira</i>
أُ يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u <i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā <i>tansā</i>
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ī <i>karīm</i>
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	ū <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
------------	---------	-----------------

الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
--------------	---------	-------------------

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين و على أمور الدنيا و الدين، أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل و سلم على محمد و على اله و أصحابه أجمعين. أما بعد.

Segala puja dan puji syukur hanya bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai nabi yang ditunggu syafa'atnya di hari akhir nanti, serta kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang telah membawa dan menyebarkan agama Islam kepada umat manusia sehingga umat manusia dapat melangkah maju dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-benderang seperti saat ini.

Berbagai macam perjuangan telah dilakukan beserta iringan doa yang menyertai hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“Pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab ‘Uqūd al-Lujjain fī Bayān Ḥuqūq az-Zaujain”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyelesaiannya, tentu saja penulis menyadari bahwa terdapat banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan yang diberikan dari berbagai pihak, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A., selaku Dosen Penasihat Akademik.
6. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketelatenan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen pengajar dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas dan kebutuhan akademik.
8. Para narasumber yang bersedia memberikan informasi yang sangat membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
9. Orangtua tercinta, Bapak Wardani, dan Ibu Siti Bulkis yang selalu melangitkan doa dan harapan serta memberikan dukungan, cinta, dan kasih sayang kepada anak-anaknya.
10. Seorang teristimewa, Darumpaka Husna, yang selama ini telah setia menemani berdiskusi, bertukar cerita, dan menjadi partner berbagi rasa bersama penulis.
11. Teman dan rekan seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2017, khususnya Jezzica Alvenda, Naufal Adi, Valiant Aby, Ahmad Syauqani, Rizky

Candra, yang telah berbaik hati berbagi pemikiran dan ide mereka selama proses belajar di kampus tercinta serta telah menjadi sahabat bersenda gurau ria dan berbagi pengalaman berharga selama di Yogyakarta.

Yogyakarta, 9 Jumadil Awal 1444 H
4 Desember 2022 M

Penulis,



Nusaibah

NIM. 17103050098



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II.....	27
TINJAUAN UMUM HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM	27
A. Pengertian Hak dan Kewajiban.....	27
B. Pengertian Suami dan Istri	31
C. Pembagian Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Perdata Islam Indonesia	33
D. Pembagian Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam.....	40
BAB III.....	61
PEMIKIRAN SYEKH NAWAWI AL-BANTANI DALAM KITAB <i>'UQŪD AL- LUJJAIN FĪ BAYĀN ḤUQŪQ AZ-ZAUJAIN</i> TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI.....	61

A. Riwayat Hidup Syekh Nawawi al-Bantani	61
B. Gambaran Umum Kitab <i>'Uqūd al-Lujjain fī Bayān Ḥuqūq az-Zaujain</i> .	74
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani	76
BAB IV	97
ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB <i>'UQŪD AL-LUJJAIN FĪ BAYĀN ḤUQŪQ AZ-ZAUJAIN</i> DAN RELEVANSINYA DENGAN KELUARGA MASA KINI.....	97
A. Analisis Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Masa Kini	97
B. Analisis Kelayakan Kitab <i>'Uqūd al-Lujjain fī Bayān Ḥuqūq az-Zaujain</i> Sebagai Referensi Kehidupan Keluarga Masa Kini.....	100
BAB V.....	104
PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106
TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS.....	xviii
PEDOMAN WAWANCARA.....	xxii
CURRICULUM VITAE	xxiii

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan berasal dari bahasa Arab *nikāh*, yang berarti mengumpulkan atau menyatukan. Di Indonesia, biasa disebut dengan istilah perkawinan. Pernikahan dan perkawinan dipahami memiliki arti dan makna yang hampir sama. Pernikahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu ikatan atau akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum dan aturan agama. Secara istilah, perkawinan berarti perhubungan antara pria dan wanita untuk menjadi suami istri, dan hubungan antara suami dan istri. Secara denotatif, kata nikah digunakan untuk menunjukkan makna akad, sedangkan secara konotatif, kata kawin merujuk pada makna hubungan intim antara suami dan istri.¹ Adapun pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”², dan pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan menurut hukum Islam ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat

¹ Ma’sumatun Ni’mah, *Pernikahan dalam Syariat Islam*, (Klaten: Cempaka Putih, 2019), hlm. 1.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

kuat atau *mīṣāqan golīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an:

سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض و من أنفسهم و مما لا يعلمون⁴

Hidup berpasang-pasangan merupakan sifat naluriah manusia dan makhluk lainnya karena segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan.

Keturunan manusia dapat berlangsung dengan hidup berpasang-pasangan, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an:

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا⁵

Dari ayat ini jelas bahwa salah satu tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk menghasilkan keturunan. Selain untuk menghasilkan keturunan, pernikahan juga dapat menciptakan ketentraman dan

³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

⁴ Yāsīn (36): 36.

⁵ An-Nisā' (4): 1.

menumbuhkan kasih sayang dalam kehidupan manusia, sebagaimana firman Allah SWT:

و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة
و رحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون⁶

Islam menganjurkan untuk menikah karena pernikahan merupakan kebutuhan naluriah manusia dalam menjaga kelangsungan hidupnya, menghasilkan keturunan, mencapai ketenangan jiwa, dan untuk menumbuhkan dan memelihara rasa kasih sayang manusia.⁷

Setelah terjadinya akad nikah kedua mempelai yang dilakukan oleh wali, maka terjalinlah hubungan perkawinan, dan konsekuensinya timbullah hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Hak-hak dalam perkawinan ini yakni hak bersama, hak suami yang menjadi kewajiban istri, dan hak istri yang menjadi kewajiban suami.⁸

Sebagai konsekuensi logis dari suatu perkawinan, setiap pasangan memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pemenuhan hak suami istri adalah setara dan sebanding dengan beban kewajiban yang harus dipenuhi. Jadi sebenarnya tidak ada yang kurang dan lebih bagi masing-

⁶ Ar-Rūm (30): 21.

⁷ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke-3 (Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2010), hlm. 29-30.

⁸ *Ibid.*, hlm. 93.

masing pasangan dalam hal pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajibannya.⁹

Pemenuhan hak dalam keluarga merupakan salah satu faktor terciptanya keluarga sakinah dan bahagia. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada umat manusia cara untuk membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* melalui pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, yakni suami dan istri.

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri sudah pasti tidak dapat terlepas kaitannya dengan peran-peran yang harus dilakukan dalam rumah tangga. Dalam pandangan tradisional, peran suami sebagai kepala keluarga terbatas pada fungsi instrumental, yakni melindungi keluarga dan bekerja mencari nafkah. Pada masa sekarang ini, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi sudah berkembang, dan peran suami sebagai kepala keluarga sudah mulai bergeser, tidak hanya terbatas pada mencari nafkah dan melindungi keluarga saja, melainkan juga dituntut untuk turut aktif dalam mengerjakan pekerjaan domestik dan mengasuh anak. Kini, peran mencari nafkah dan mengasuh anak dapat dilakukan oleh pria maupun wanita.¹⁰

⁹ Bastiar, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, Vol. 10: 1 (Juni 2018), hlm. 78.

¹⁰ Sri Razwanti S, "Pemberian Bekal Pengetahuan Terhadap Peran Kepala Keluarga (Studi Diskriptif pada Ayah yang Memiliki Putra Dewasa Muda)," <http://digilib.ui.ac.id/detail?id=20286874&lokasi=lokal>, akses 18 Desember 2022.

Syekh Muhammad Nawawi bin Umar atau yang biasa dikenal dengan Syekh Nawawi al-Bantani merupakan seorang ulama besar dan intelektual yang produktif dalam menulis kitab. Kitab *'Uqūd al-Lujjain* yang berjudul asli *Syarh 'Uqūd al-Lujjain fī Bayān Ḥuqūq az-Zaujain* merupakan salah satu karyanya yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri.

Kitab *'Uqūd al-Lujjain* karya Syekh Nawawi al-Bantani ini ditulis pada 1294 H. Hingga tahun 1444 H saat ini, di mana skripsi ini ditulis, kitab ini masih dicetak dan diterbitkan untuk dipelajari di beberapa lembaga pendidikan Islam, khususnya pondok pesantren, seperti ponpes al-Hidayah Santiong Cicalengka, ponpes Darul Quran Batu, ponpes an-Nur Semarang, ponpes Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo Kediri, ponpes Nurul Huda Cikandri, bahkan juga dipelajari di SMAN 1 Bulakamba selama bulan Ramadhan.

Jika melihat dari latar waktunya, sudah 150 tahun berlalu sejak kitab ini pertama kali ditulis. Zaman saat ini sudah berkembang dan mulai berubah, sehingga tampaknya konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab ini sudah tidak kompatibel untuk digunakan pada zaman sekarang karena kultur dan cara pandang masyarakat sudah mengalami revolusi. Oleh karena itu, peneliti tertarik ingin melihat bagaimana relevansi konsep kitab *'Uqūd al-Lujjain fī Bayān Ḥuqūq az-Zaujain* terhadap kehidupan keluarga masa kini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Apakah keluarga masa kini menerapkan konsep hak dan kewajiban suami istri yang sama seperti yang dijabarkan dalam kitab *'Uqūd al-Lujjain fī Bayān Ḥuqūq az-Zaujain?*
2. Apakah kitab *'Uqūd al-Lujjain fī Bayān Ḥuqūq az-Zaujain* masih bisa dijadikan referensi untuk kehidupan keluarga masa kini?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melihat relevansi konsep hak dan kewajiban suami istri yang dijabarkan dalam kitab *'Uqūd al-Lujjain fī Bayān Ḥuqūq az-Zaujain* dengan konsep hak dan kewajiban suami istri yang diterapkan dalam keluarga masa kini.
2. Untuk melihat kelayakan kitab *'Uqūd al-Lujjain fī Bayān Ḥuqūq az-Zaujain* sebagai referensi untuk kehidupan keluarga masa kini.

Sedangkan kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada program studi Hukum Keluarga Islam dalam mengembangkan keilmuan serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Secara praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani dan dapat melihat relevansi konsep hak dan kewajiban suami istri yang dipaparkan dalam kitab *'Uqūd al-Lujjain fī Bayān Huqūq az-Zaujain* dengan yang diterapkan oleh keluarga masa kini.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi data-data atau penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang masih ada keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Telaah pustaka berguna untuk menunjukkan perbedaan masalah yang akan diteliti dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Dalam penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini terdapat dua kelompok. Pertama, penelitian yang membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri yang dibandingkan dengan hukum perdata Islam Indonesia. Kedua, penelitian yang membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam kitab-kitab tafsir. Berikut digambarkan

secara ringkas penelitian-penelitian di atas berdasarkan kategori-kategori tersebut dan menurut urutan tahun publikasi.

Penelitian yang masuk kelompok pertama membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri yang dibandingkan dengan hukum perdata Islam Indonesia adalah sebagai berikut, penelitian yang dilakukan oleh Lutfiatul Khasanah dengan judul "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab '*Uqūd al-Lujayn* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."¹¹ Penelitian ini membahas tentang persamaan dan perbedaan hak dan kewajiban suami istri antara kitab '*Uqūd al-Lujjain* dan Undang-Undang Perkawinan. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa persamaannya antara lain suami sebagai kepala keluarga, suami wajib memberikan nafkah, istri sebagai ibu rumah tangga, dan suami istri wajib saling mencintai, setia dan membantu. sedangkan perbedaannya terletak pada aturan hak dan kedudukan suami dan istri, sanksi bagi yang melalaikan kewajiban, dan aturan izin bagi istri kepada suami. Di samping itu juga disebutkan mengenai apa saja prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan atas perbedaan konsep keseimbangan hak dan kedudukan suami istri dalam kitab '*Uqūd al-Lujjain*, yakni Q.S al-Baqarah (2): 228, Q.S an-Nisā' (4): 34, hadis Nabi Muhammad SAW, dan faktor lemahnya tabiat wanita. Sedangkan prinsip dasar yang menjadi landasan atas perbedaan konsep keseimbangan hak dan kedudukan suami istri dalam Undang-Undang

¹¹ Lutfiatul Khasanah, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab '*Uqūd al-Lujayn* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Mahakim*, Vol. 1:1 (Januari 2017).

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah Pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan, persamaan jender, dan prinsip dan asas Undang-Undang Perkawinan yang keenam, yakni yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, hal ini juga sebagai dasar seorang istri agar hak-haknya tidak termarginalkan oleh suami. Terdapat perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan, yaitu penelitian ini mencari persamaan dan perbedaan antara hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujjain* dan hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Perkawinan, sedangkan penulis berfokus pada kitab *'Uqūd al-Lujjain* dan melihat relevansinya dengan konsep hak dan kewajiban suami istri pada keluarga masa kini.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Putri Isnaini dengan judul “Hak dan Kewajiban Suami Isteri (Studi Komparasi Hukum Positif dan Pemikiran Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dalam Kitab *'Uqūd al-Lujjain fī Bayān Huqūq az-Zaujain*)¹² Penelitian ini membahas tentang perbandingan antara hukum positif dan kitab *'Uqūd al-Lujjain* tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, dari penelitian tersebut diketahui bahwa pemikiran Syekh Nawawi dalam kitabnya masih sejalan

¹² Putri Isnaini, “Hak dan Kewajiban Suami Isteri (Studi Komparasi Hukum Positif dan Pemikiran Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dalam Kitab *'Uqūd al-Lujjain Fi Bayan Huquq Az-Zaujain*),” *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga (2017).

dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia terutama perihal keharusan seorang suami dalam memperlakukan istrinya dan hak memperoleh nafkah dan pengajaran. Namun dalam kitab ini terdapat kekurangan, yaitu munculnya kritik yang menyatakan bahwa Syekh Nawawi dalam kitabnya banyak merendahkan martabat perempuan, sedangkan menurut undang-undang di Indonesia kedudukan laki-laki dan perempuan dinyatakan seimbang. Terdapat perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan, yaitu penelitian ini membandingkan hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujjain* dengan hukum positif, sedangkan penulis berfokus pada kitab *'Uqūd al-Lujjain* dan melihat relevansinya dengan konsep hak dan kewajiban suami istri pada keluarga masa kini.

Adapun penelitian yang masuk kelompok kedua membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam kitab-kitab tafsir adalah sebagai berikut, penelitian yang dilakukan oleh Maqsur Peris dengan judul “Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga Menurut Kitab *Marah Labid* Karya Nawawi al-Bantani”¹³. Penelitian ini membahas tentang pemikiran Syekh Nawawi dalam merumuskan pendapatnya tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga di samping mendasarkan pada nash al-Qur'an dan hadits, juga mempertimbangkan kondisi sosial budaya setempat Syekh Nawawi yang terlihat bias laki-laki. Selain itu kondisi

¹³ Maqsur Peris, “Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga Menurut Kitab *Marah Labid* Karya Nawawi al-Bantani,” *Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2011).

perempuan pada masa Syekh Nawawi masih dianggap sebagai hak milik suaminya, sehingga seorang perempuan tidak memiliki hak secara mutlak untuk menentukan hidupnya sendiri. Ketaatan istri terhadap suami, Syekh Nawawi berpendapat bahwa yang terpenting bagi seorang istri adalah taat kepada suami dan senantiasa menjaga keridhoannya. Istri yang ideal dalam pandangannya adalah istri yang pasif, memasrahkan diri secara total dan tergantung sepenuhnya kepada suami. Syekh Nawawi memandang ketaatan istri dari sudut laki-laki., sehingga uraian yang disampaikan memang terkesan mendominasi istri yang tidak lain adalah mitranya sendiri. Terdapat perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan, yaitu penelitian ini berfokus pada hak dan kewajiban istri yang diuraikan pada kitab *Marah Labid*, sedangkan penulis membahas hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujjain*.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Siti Munawaroh dengan judul “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Menurut Perspektif M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah*”¹⁴. Penelitian ini membahas tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif M. Quraish Shihab dalam kitabnya, *Tafsir al-Mishbah*, dari penelitian tersebut diketahui bahwa keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya, karena keluarga merupakan institusi terkecil dalam masyarakat sebagai wahana untuk

¹⁴ Siti Munawaroh, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Menurut Perspektif M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah*,” *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Tulungagung (2017).

mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati suatu bangsa atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya, adalah cerminan dari keadaan kerluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut. Demi mewujudkan keluarga yang tentram, damai, dan sejahtera maka diperlukan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang seimbang. Hak dan kewajiban suami istri ini dipaparkan dari 9 ayat dalam al-Qur'an, yaitu dalam Q.S. al-Baqarah (2): 228, 233, 234, Q.S. an-Nisā' (4): 4, 19, 34, Q.S. ar-Rūm (30): 21, Q.S. at-Talāq (65): 7, dan Q.S. at-Tahrīm (66): 6. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut cenderung menggunakan pendekatan struktural kebahasaan dan dikaitkan dengan pesan moral atau konteks sosial yang terlihat pada ayat tersebut. Terdapat perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan, yaitu penelitian ini membahas hak dan kewajiban suami istri dalam pandangan Quraish Shihab dalam kitab *Tafsir al-Mishbah*, sedangkan penulis membahas hak dan kewajiban suami istri dalam pandangan Syekh Nawawi dalam kitab *'Uqūd al-Lujjain*.

E. Kerangka Teoritik

Salah satu aspek mendasar yang menjadi karakter dasar manusia dasar adalah adanya jenis kelamin. Allah SWT menciptakan manusia dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Perbedaan jenis ini bukan hanya kebetulan belaka, namun tentunya memiliki maksud dan tujuan kreatif tersendiri terkait dengan fungsi dan misi manusia di bumi. Perbedaan


tersebut mengakibatkan perbedaan karakter, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana terlihat dalam realitas kehidupan ini.¹⁵

Ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan telah sah menjadi suami dan istri, maka akan ada hukum yang berlangsung. Hukum ini harus dijalankan oleh suami istri untuk mencapai kehidupan bersama yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, yaitu munculnya hak dan kewajiban suami istri yang harus saling dipenuhi satu sama lain, dimana hak di sini adalah apa yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang harus diberikan atau dilakukan seseorang kepada orang lain. Dalam kehidupan rumah tangga, suami memiliki hak yang harus dipenuhi oleh istri, dan istri memiliki hak yang harus dipenuhi oleh suami. Menurut Sayyid Sabiq, hak-hak suami dan istri dibagi menjadi tiga bagian; hak istri terhadap suaminya, hak suami terhadap istrinya, dan hak bersama. Jika ketiga hak tersebut terpenuhi dengan baik dan proporsional, maka keluarga akan mencapai kebahagiaan.¹⁶

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁵ Tohirin dan Zamahsari, "Peran Sosial Laki-Laki dan Perempuan Perspektif al-Qur'an," *Jurnal Studi Islam*, Vol. 22: 1 (Juni 2021), hlm. 91.

¹⁶ M Dahlan R, *Fikih Munakahat*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 86-87.



Dari tabel kerangka berpikir tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam kitab *'Uqud al-Lujain* terdapat bahasan tentang hak dan kewajiban suami dan istri yang bilamana dengan terpenuhinya hak-hak dan kewajiban tersebut diharapkan dapat tercipta keluarga yang harmonis. Untuk mengetahui apakah suatu keluarga telah mencapai keharmonisan atau tidak maka digunakanlah teori struktural fungsional dalam mengkaji keluarga tersebut sehingga akan didapatkan kriteria model keluarga harmonis menurut perspektif teori struktural fungsional berdasarkan kitab *'Uqud al-Lujain*.

Teori struktural fungsional adalah salah satu teori sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang saling terkait dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Sebagai suatu sistem,

masyarakat memiliki struktur yang terdiri dari banyak lembaga, dan masing-masing lembaga itu memiliki fungsinya masing-masing.¹⁷

Asumsi dasar teori struktural fungsional ini yaitu setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain, di mana suatu bagian tidak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain. Perubahan pada satu bagian dapat menyebabkan ketidakseimbangan dan menyebabkan perubahan pada bagian lainnya. Aspek fungsional dan struktural sulit dipisahkan keduanya saling berkaitan. Seseorang dengan status sosial tertentu dalam suatu sistem tidak akan lepas dari peran yang diharapkan karena status sosialnya, semua itu merupakan fungsi untuk kelangsungan hidup atau mencapai keseimbangan dalam sistem tersebut.¹⁸

Keseimbangan akan menciptakan suatu sistem sosial yang tertib (*social order*). Ketertiban tercipta ketika ada struktur atau strata dalam keluarga di mana setiap individu mengetahui posisinya dan mengikuti sistem nilai yang mendasari struktur tersebut. Untuk mencapai keseimbangan ini, ada tiga elemen utama dalam struktur internal keluarga yang harus saling terkait, yaitu status sosial, peran sosial, dan norma sosial.

Keluarga dibagi menjadi tiga struktur utama berdasarkan status sosialnya yaitu ayah/suami, ibu/istri, dan anak. Dalam struktur ini, masing-

¹⁷ Nunung Sri Rochaniningsih, "Dampak Pergeseran Peran dan Fungsi Keluarga pada Perilaku Menyimpang Remaja," *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol. 2: 1 (2014), hlm. 67.

¹⁸ Ieke Sartika Ariany, "Keluarga dan Masyarakat: Perspektif Struktural-Fungsional," *Al-Qalam*, Vol. 19: 93 (April-Juni 2002), hlm. 161.

masing memiliki status sosial yang memberikan identitas pada setiap individu. Misalnya, bapak/suami adalah kepala keluarga, dan istri adalah ibu rumah tangga, dan lain-lain. Adapun peran sosial, adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dapat memotivasi perilaku seseorang yang menduduki status sosial tertentu. Setiap status sosial tertentu memiliki fungsi dan peran yang diharapkan terkait interaksinya dengan individu lain di dalam keluarga. Misalnya, seseorang yang berstatus sebagai kepala keluarga diharapkan memiliki peran instrumental, yakni menjamin kelangsungan hidup dan melindungi keluarga. Sedangkan seseorang yang berstatus sebagai ibu rumah tangga memiliki peran emosional atau ekspresif yang mampu memberikan kelembutan, kasih sayang dan cinta, juga berperan dalam ranah domestik. Peran sosial tersebut sangat dipengaruhi oleh norma-norma budaya tempat mereka berada. Menurut pandangan aliran ini, norma sosial dalam lembaga keluarga menjadi sesuatu yang penting karena menjadi standar tingkah laku dalam kehidupan keluarga. Norma sosial ini berfungsi sebagai aturan main untuk membagi tugas sesuai dengan struktur keluarga agar semua dapat berjalan dengan tertib.¹⁹ Norma sosial berasal dari masyarakat itu sendiri yang merupakan bagian dari kebudayaan, yaitu pandangan hidup manusia secara umum. Setiap keluarga dapat memiliki norma sosial yang sefisik bagi keluarga tersebut. Misalnya, norma sosial dalam pembagian pekerjaan rumah tangga, yang merupakan

¹⁹ Nur Aisyah, "Relasi Gender dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial dan Feminis)," *MUWAZAH*, Vol. 5: 2 (Desember 2013), hlm. 215-216.

bagian dari struktur keluarga untuk mengatur perilaku setiap individu dalam keluarga.²⁰

Pendekatan struktural dan fungsional menekankan pada keseimbangan antara sistem keluarga yang stabil dan sistem sosial yang stabil dalam masyarakat. Eshleman, Gelles, Newman dan Grauerholz menyatakan bahwa pendekatan teori struktural fungsional dapat digunakan untuk menganalisis peran keluarga agar dapat berfungsi dengan baik untuk menjaga keutuhan keluarga dan masyarakat.²¹

Sebuah keluarga yang strukturnya berubah, seperti perceraian antara suami istri, atau keluarga yang salah satu orang tuanya meninggal, tiap-tiap individu seperti suami atau istri yang ditinggalkan akan beradaptasi untuk memenuhi fungsi keluarga. Misalnya, istri yang ditinggal mengalihkan posisinya dari ibu rumah tangga menjadi kepala keluarga, dan menjadi penanggung jawab dalam keluarga tersebut. Anak-anak yang merupakan elemen dalam sistem keluarga juga akan terpengaruh, bahkan jika tidak menentukan sikap untuk keseimbangan yang baru maka akan membuat keseluruhan sistem tidak dapat berfungsi dengan normal.²²

²⁰ Ieke, "Keluarga dan Masyarakat," hlm. 161.

²¹ Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, cet. ke-1 (Bogor: IPB Press, 2012), hlm. 78.

²² Ieke, "Keluarga dan Masyarakat," hlm. 162.

Menurut Levy, pembagian tugas pada masing-masing pelaku dalam keluarga adalah untuk memastikan bahwa fungsi keluarga tidak terganggu sehingga hubungan antara suami dan istri bisa berjalan secara seimbang. Konflik dalam keluarga akan muncul jika antar anggota keluarga tidak mencapai kesepakatan tentang siapa yang akan memerankan tugas apa.²³ Levy menyatakan bahwa ada beberapa persyaratan struktural yang harus dipenuhi oleh keluarga agar struktur keluarga sebagai suatu sistem dapat berfungsi, yaitu:

Diferensiasi peran, yaitu alokasi peran untuk setiap pelaku dalam keluarga dalam menjalankan serangkaian tugas dan aktivitas yang harus dilakukan dalam keluarga. Istilah diferensiasi peran dapat merujuk pada umur, gender, generasi, posisi status ekonomi dan politik masing-masing pelaku. Misalnya, seorang ayah adalah lebih kuat dari seorang anak laki-lakinya (juga karena lebih muda), sehingga ayah akan mengambil peran sebagai pemimpin dalam kegiatan instrumental.

Alokasi solidaritas dapat digambarkan melalui distribusi relasi antar anggota keluarga menurut cinta, kekuatan, dan intensitas hubungan. Cinta atau kepuasan mengacu pada hubungan antar anggota. Misalnya, keterikatan emosional antara seorang ibu dengan anaknya, istri dengan suaminya. Kekuatan mengacu pada keutamaan suatu relasi relatif terhadap relasi lainnya. Dalam budaya tertentu, hubungan ayah-anak lebih penting

²³ Nur Aisyah, "Relasi Gender," hlm. 216.

daripada hubungan suami-istri. Intensitas adalah kedalaman relasi antar anggota menurut kadar cinta, perhatian, atau ketakutan.

Alokasi ekonomi mencakup distribusi barang dan jasa untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini juga terjadi diferensiasi tugas, khususnya dalam hal produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa dalam keluarga.

Alokasi politik mencakup distribusi kekuasaan dalam keluarga dari siapa yang bertanggungjawab atas setiap tindakan anggota keluarga dapat berfungsi maka distribusi pada tingkat tertentu diperlukan.

Alokasi integrasi dan ekspresi mencakup distribusi cara atau teknik bersosialisasi, internalisasi, dan melestarikan nilai-nilai dan perilaku pada setiap anggota keluarga dalam memenuhi tuntutan norma yang berlaku.²⁴

Dalam pandangan struktural fungsional, sistem keluarga dalam memelihara integrasi atau keutuhan keluarganya memiliki tingkat integrasi yang terbagi dalam dua cara; pertama, setiap anggota keluarga harus bersedia membagi tingkatan antara yang lebih tinggi dan yang lebih rendah, tingkatan yang lebih rendah bersedia memberikan kondisi atau kekuatan yang diperlukan untuk tingkatan yang lebih tinggi. Laki-laki dan perempuan memiliki karakter yang berbeda, perempuan dikonstruksi sejak lahir memiliki sifat feminin yang lebih ekspresif oleh sistem nilai dan agama

²⁴ Ieke, "Keluarga dan Masyarakat," hlm. 162-163.

daripada pria yang dikonstruksikan sejak lahir memiliki sifat maskulin dengan peran instrumentalnya. Perempuan bersedia menyerahkan kepemimpinan keluarga kepada laki-laki, dan dalam buku nikah bagi keluarga muslim sudah ditetapkan bahwa suami adalah pemimpin keluarga dan istri harus mematuhi perkataan suami. Kedua, tingkatan terbagi atas tinggi dan rendah. Apabila kekuatan ditujukan kepada suami, maka kesepakatan harus dibangun dan semua anggota keluarga harus menjalankan kekuasaan dan kendali atas tingkatan yang lebih tinggi itu.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari responden melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara, dan sebagainya.²⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif-analitik, deskriptif yaitu bersifat memberikan gambaran dengan sistematis dan cermat terhadap fakta-fakta aktual dan

²⁵ Suharnanik, "Peran Ganda (Bekerja Sekaligus Ibu Rumah Tangga) Perempuan Muslimah dalam Perspektif Struktural Fungsional," *Al-Hikmah*, Vol. 17: 2 (Oktober 2019), hlm. 62-63.

²⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 15.

sifat-sifat populasi tertentu,²⁷ analitik yaitu menganalisis setiap pernyataan atau persoalan, mana yang relevan dan tidak relevan, mana yang utama dan tidak utama.²⁸ Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujjain*, kemudian melihat relevansinya apakah keluarga masa kini masih tetap menggunakan konsep hak dan kewajiban yang sama seperti yang diterapkan dalam kitab *'Uqūd al-Lujjain*.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi, yakni ilmu yang mempelajari hubungan sosial kemasyarakatan baik antarindividu, antarkelompok, maupun antara individu dan kelompok melalui proses interaksi sosial. Proses interaksi sosial dapat melahirkan nilai, norma, dan kebiasaan yang dianut oleh anggota masyarakat.²⁹

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab *'Uqūd al-Lujjain fī Bayān Huqūq az-Zaujain* karya Syekh Nawawi al-Bantani.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 13.

²⁸ Anak Agung Putu Agung, *Metodologi Penelitian Bisnis*, cet. ke-1 (Malang: UB Press, 2012), hlm. 3.

²⁹ Joan Hesti Gita Purwasih, dkk, *Ensiklopedia Sosiologi: Dasar-Dasar Ilmu Sosiologi*, (Klaten: Cempaka Putih, 2014), hlm. 2.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kepustakaan, baik berupa buku-buku, karya ilmiah berupa skripsi, tesis, serta jurnal yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan empat keluarga yang mencakup suami saja yang bekerja, istri saja yang bekerja, dan suami istri yang keduanya bekerja.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Ada juga yang membagi jenis dokumen menjadi dua, yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi merupakan dokumen yang dimiliki oleh perseorangan yang berisi catatan atau tulisan tentang tindakan, pengalaman, dan keyakinannya. Sementara dokumen resmi merupakan dokumen yang dimiliki oleh lembaga sosial atau lembaga resmi tertentu.³⁰ Teknik ini digunakan untuk mendapatkan

³⁰ *Ibid.*, hlm. 85-86.

informasi mengenai gambaran hak dan kewajiban suami istri menurut pemikiran Syakh Nawawi al-Bantani serta biografi beliau.

b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³¹ Wawancara dilakukan dengan empat keluarga yang di dalamnya berisi suami istri yang keduanya bekerja, suami saja yang bekerja, dan istri saja yang bekerja.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh kemudian mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³² Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data model Miles and Huberman.

Adapun langkah-langkah analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan sebagai berikut.³³

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. ke-23 (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 231.

³² *Ibid.*, hlm. 244.

³³ *Ibid.*, hlm. 247-252.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian ini, penyajian data dituangkan dalam bentuk teks naratif, dengan menyajikannya dalam bentuk uraian singkat maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami sebelumnya.

c. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Setelah melakukan reduksi data dan penyajian data, maka langkah terakhir yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan sehingga hasil penelitian dapat lebih dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penguraian alur pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membagi dalam sistematika pembahasan yang tersusun dalam beberapa bagian. Tiap bab terdiri dari beberapa sub bab,

dimaksudkan agar mempermudah alur pembahasannya. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan secara akademis mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan, rumusan masalah untuk mempertegas masalah yang diteliti agar lebih terfokus, tujuan dan kegunaan penelitian untuk memperjelas pentingnya penelitian ini, telaah pustaka untuk memberikan kejelasan tentang perbedaan penelitian yang dilakukan dan penelitian-penelitian terdahulu, kerangka teori untuk memberikan gambaran atau batasan teori yang digunakan sebagai landasan penelitian, dan metode penelitian untuk menjelaskan pendekatan yang dipakai serta langkah-langkah penelitian yang dilakukan.

Bab kedua, berisi penguraian tentang hak dan kewajiban suami istri menurut beberapa pendapat. Pembahasan ini menjelaskan tentang pengertian hak dan kewajiban yang meliputi hak suami dan kewajiban istri, hak istri dan kewajiban suami, dan hak dan kewajiban bersama, sehingga didapat sebuah gambaran umum tentang bagaimana hak dan kewajiban suami dan istri dalam suatu keluarga.

Bab ketiga, berisi tentang biografi dan pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani dan sekilas gambaran umum tentang buku *'Uqūd al-Lujjain fī Bayān Ḥuqūq az-Zaujain*. Fokus pembahasannya adalah membahas dan

mengemukakan latar belakang kehidupan Syekh Nawawi al-Bantani serta pokok-pokok pemikirannya mengenai hak dan kewajiban suami istri.

Bab keempat, berisi analisis pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani tentang hak dan kewajiban suami istri menggunakan pendekatan struktural fungsional, dengan pendekatan tersebut dapat diketahui mengenai gambaran peranan apa saja yang harus dilakukan agar suatu keluarga dapat mencapai keharmonisan dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, kemudian dilihat relevansinya terhadap hukum perdata Islam di Indonesia, apakah isi kitab tersebut masih selaras atau tidak, dan dilihat implementasi konsep hak dan kewajiban suami istri dalam suatu keluarga.

Bab kelima, berisi penutup yang memuat kesimpulan seluruh rangkaian yang telah dikemukakan dan merupakan jawaban atas permasalahan yang ada dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para peneliti dan masyarakat luas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Konsep hak dan kewajiban suami istri yang digunakan oleh keluarga masa kini ada yang masih sama dengan konsep yang dipaparkan oleh Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitab *'Uqūd al-Lujjain*, terutama dalam kewajiban suami untuk mencari nafkah, menjadi pemimpin keluarga, dan memberikan pendidikan agama. Sedangkan untuk kewajiban istri yakni mentaati suami dan mengurus rumah tangga. Istri yang bekerja boleh-boleh saja asalkan sudah diizinkan suami dan tidak melalaikan kewajibannya. Hal ini sejalan dengan konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujjain* bahwa istri harus selalu mendapatkan ridho dari suami, namun tidak sejalan dengan konsep kewajiban istri untuk berdiam diri di rumah saja.
2. Konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujjain* sebagian besar masih dapat digunakan untuk zaman sekarang, untuk sebagiannya lagi sudah tidak sesuai karena adanya perubahan kultur dan cara pandang masyarakat saat ini, sehingga kitab ini setidaknya masih agak layak dijadikan referensi namun tetap memerlukan

penyesuaian dan pembaharuan agar sesuai dengan kehidupan keluarga zaman modern.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, terdapat saran-saran yang perlu disampaikan, yaitu:

1. Bagi masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan diharapkan untuk mengkaji bahasan-bahasan mengenai apa saja hak dan kewajiban suami istri dari berbagai sumber sehingga dapat diketahui yang mana saja aturan yang sesuai dengan zaman yang kemudian sekiranya mampu diterapkan oleh kedua belah pihak agar dapat tercipta keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai rujukan dan kemudian dapat dikembangkan lebih luas lagi dengan metode dan pendekatan yang berbeda sehingga kajian tentang hak dan kewajiban suami istri akan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang dapat menyetarakan peran suami dan istri.
3. Bagi para pengarang dan penulis buku yang ingin mengkaji kitab ini, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk melakukan pembaharuan pada konsep hak dan kewajiban suami istri yang telah dipaparkan, karena zaman sudah banyak berkembang, maka sebaiknya kitab ini disesuaikan dengan zaman agar dapat dijadikan referensi untuk bekal kehidupan berkeluarga bagi yang ingin menikah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : PT. Syamil Cipta Media, 2005.

2. Fikih/Hukum

Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.

Dahlan R, M, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Ni'mah, Ma'sumatun, *Pernikahan dalam Syariat Islam*, Klaten: Cempaka Putih, 2019.

Sarong, Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2010.

Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, *Syarh 'Uqūd al-Lujjain fī Bayān Huqūq az-Zaujain*, Surabaya: Dār al-'Ābidīn.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4. Jurnal

Aisyah, Nur, "Relasi Gender dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial dan Feminis)," *MUWAZAH*, Vol. 5: 2 (Desember, 2013), hlm. 203-224.

Amin, Samsul Munir, "Syaikh Nawawi al-Bantani Tokoh Intelektual Pesantren," *Jurnal Ilmiah Studi Islam: Manarul Qur'an*, Vol. 19: 2 (Desember, 2019), hlm. 136-148.

Ariany, Ieke Sartika, "Keluarga dan Masyarakat: Perspektif Struktural-Fungsional," *Al-Qalam*, Vol. 19: 93 (April-Juni, 2002), hlm. 151-166.

Bastiar, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Dan Ekonomi Islam*, Vol. 10: 1 (Juni, 2018), hlm. 77-96.

Choeri, Imron, dan Dliyaul Adlha, "Komparasi Konsep Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab 'Uqūd al-Lujjain fī Bayān Huqūq al-Zaujain dan Kitab Manba' al-Sa'ādah," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6: 1 (Januari-Juni, 2019), hlm. 50-84.

- Khasanah, Lutfiatul, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab *'Uqud al-Lujayn* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Mahakim*, Vol. 1: 1 (Januari, 2017), hlm. 13-25.
- Mufti, Zaenul, "Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Syaikh Nawawi al-Bantani dan Penerapannya oleh Alumni Ponpes Darul Quran Batu," *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 5: 3 (Agustus, 2021).
- Muqoddas, Ali, "Syeikh Nawawi al-Bantani al-Jawi Ilmuan Spesialis Ahli Syarah Kitab Kuning," *Jurnal Tarbawi*, Vol. 11: 1 (Januari-Juni, 2014), hlm. 1-19.
- Rochaniningsih, Nunung Sri, "Dampak Pergeseran Peran dan Fungsi Keluarga pada Perilaku Menyimpang Remaja," *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol. 2: 1 (2014), hlm. 59-71.
- Suharnanik, "Peran Ganda (Bekerja Sekaligus Ibu Rumah Tangga) Perempuan Muslimah dalam Perspektif Struktural Fungsional," *Al-Hikmah*, Vol. 17: 2 (Oktober, 2019), hlm. 55-67.
- Suwarjin, "Biografi Intelektual Syekh Nawawi al-Bantani," *Jurnal Tsaqofah & Tarikh*, Vol. 2: 2 (Juli-Desember, 2017), hlm. 189-202.
- Tohirin, dan Zamahsari, "Peran Sosial Laki-Laki dan Perempuan Perspektif al-Qur'an," *Jurnal Studi Islam*, Vol. 22: 1 (Juni, 2021), hlm. 91-108.

5. Lain-Lain

- Agung, Anak Agung Putu, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Malang: UB Press, 2012.
- Isnaini, Putri, "Hak dan Kewajiban Suami Isteri (Studi Komarasi Hukum Positif dan Pemikiran Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dalam Kitab *'Uqud al-Lujain Fi Bayan Huquq Az-Zaujain*)," Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga, 2017.
- Munawaroh, Siti, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Menurut Perspektif M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah*," Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Tulungagung, 2017.
- Peris, Maqsur "Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga Menurut Kitab *Marah Labid* Karya Nawawi al-Bantani," Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.
- Purwasih, Joan Hesti Gita, dkk, *Ensiklopedia Sosiologi: Dasar-Dasar Ilmu Sosiologi*, Klaten: Cempaka Putih, 2014.

- Puspitawati, Herien, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, Bogor: IPB Press, 2012.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Razwanti S, Sri, “Pemberian Bekal Pengetahuan Terhadap Peran Kepala Keluarga (Studi Diskriptif pada Ayah yang Memiliki Putra Dewasa Muda),” <http://digilib.ui.ac.id/detail?id=20286874&lokasi=lokal>, akses 18 Desember 2022.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2016.
- Wikipedia, “Istri,” [https://id.wikipedia.org/wiki/Istri#:~:text=Istri%20\(bahasa%20Sanskerta%3A%20str%C4%AB%20yang.pelaku%20pernikahan%20yang%20gender%20wanita](https://id.wikipedia.org/wiki/Istri#:~:text=Istri%20(bahasa%20Sanskerta%3A%20str%C4%AB%20yang.pelaku%20pernikahan%20yang%20gender%20wanita), akses 23 Juli 2022.
- Wikipedia, “Suami,” <https://id.wikipedia.org/wiki/Suami#:~:text=Suami%20adalah%20salah%20seorang%20pelaku,berucap%20janji%20untuk%20memperistri%20Istrinya>, akses 23 Juli 2022.

